

Edukasi Kampung Wakaf kepada Masyarakat Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi

(Waqf Village Education for the Community of Mekarjaya Village, Sukabumi Regency)

Asep Nurhalim^{1*}, Khalifah Muhamad Ali¹, Salahuddin El Ayyubi¹, Soni Trison², Aliyya Xaviera¹

¹ Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

² Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

*Penulis Korespondensi: asepnu@apps.ipb.ac.id
Diterima November 2024/Disetujui Mei 2025

ABSTRAK

Perkembangan praktik wakaf yang telah dijalankan saat ini sudah sangat bervariasi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih berpikir bahwa praktik wakaf hanya terbatas pada pengelolaan 3M (makam, masjid, dan madrasah) saja. Desa Mekarjaya memiliki potensi wakaf yang besar, tetapi pemanfaatannya belum direalisasikan secara optimal karena keterbatasan pengetahuan masyarakatnya. Program edukasi Kampung Wakaf diselenggarakan dengan mengikutsertakan 60 peserta yang merupakan wali murid Madrasah At-Tarbiyah, salah satu aset wakaf desa, yang bertujuan membuka wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan pemanfaatan wakaf lebih luas dan inovatif. Kegiatan edukasi dilakukan dalam satu hari yang terdiri dari sesi presentasi materi oleh para narasumber serta sesi diskusi dan tanya jawab sebelum kegiatan berakhir. Hasil yang diperoleh adalah terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai konsep dasar wakaf dan pemanfaatannya yang dinilai melalui pre-test dan post-test yang dikerjakan pada awal dan akhir kegiatan. Edukasi tersebut diharapkan dapat mendukung perkembangan pemanfaatan wakaf desa secara lebih komprehensif dan inovatif.

Kata kunci: edukasi, inovasi wakaf, kampung wakaf

ABSTRACT

The development of waqf practices implemented so far has become very diverse. However, many people still think that the practice of waqf is limited to the management of 3M (tombs, mosques, and madrasas). Mekarjaya Village has great waqf potential, but its utilization has not been optimally realized because of the limited knowledge of its community. The Kampung Wakaf educational program was organized with the participation of 60 participants, who were the guardians of students from Madrasah At-Tarbiyah, one of the village's waqf assets, aimed at broadening the community's understanding and awareness of the concept and innovative utilization of waqf. The educational activity was conducted in one day, consisting of a material presentation session by the speakers and a discussion and Q&A session before the event was concluded. The result obtained was an increase in the community's knowledge regarding the basic concepts of waqf and its utilization, which was assessed through pre-tests and post-tests conducted at the beginning and end of the activity. Education is expected to support the development of village waqf utilization in a more comprehensive and innovative manner.

Keywords: education, waqf innovation, waqf village

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 83.794 desa pada tahun 2023 (BPS, 2023). Meski demikian, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 12,22%, lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang sebesar 7,29% per Maret 2023 (BPS 2023b). Kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antara desa dan kota telah

mendorong meningkatnya urbanisasi dan berkurangnya populasi di pedesaan (UN DESA 2021). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program yang memprioritaskan pembangunan desa dan mengalokasikan dana desa untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah pedesaan (Arham & Payu 2019). Data BPS menunjukkan adanya penurunan sekitar 220.000 penduduk desa yang

hidup dalam kemiskinan dari September 2022 hingga Maret 2023 (BPS 2023b). Walaupun dana desa dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dana tersebut lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan kemasyarakatan (Permatasari *et al.* 2021). Keterbatasan dana desa yang tersedia menunjukkan pentingnya pendanaan eksternal untuk mengatasi kemiskinan (Watts *et al.* 2019), termasuk pendanaan sosial Islam, seperti optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf sebagai dana pendukung. Kebutuhan ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mencapai kemandirian desa.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar bagi pembangunan ekonomi pedesaan yang produktif (Hamim *et al.* 2023). Sepanjang sejarah, wakaf telah memainkan peran penting dalam kesejahteraan dan kemajuan masyarakat muslim (Baqutayan *et al.* 2018). Pada awalnya, wakaf digunakan sebagai pembiayaan lembaga pendidikan dan masjid dan diperluas untuk mendukung proyek pembangunan sosial yang lebih luas (Zakiyah 2011). Dana wakaf digunakan untuk mendukung berbagai upaya pembangunan, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi. Wakaf bersifat fleksibel sehingga memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi tanpa memandang jumlah dana yang dimiliki (Sadeq 2002). Wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek dan program sosial yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah, seperti penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi (Rahmayati & Badawi 2024). Saat ini, berbagai penelitian tentang wakaf telah menghasilkan cara-cara inovatif dalam memanfaatkan wakaf sebagai instrumen keuangan yang potensial sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Abdullah 2018; Aldeen 2021).

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf nasional diperkirakan mencapai Rp 130 triliun per tahun. Hingga saat ini realisasi penghimpunannya baru mencapai sekitar Rp 2,23 triliun (1,7%), yang menunjukkan masih jauhnya pemanfaatan wakaf dari potensi optimal yang dimiliki. Indonesia memiliki lebih dari 440.000 lokasi tanah wakaf dengan luas mencapai 57.263 ha, yang sebagian besar digunakan untuk masjid dan musala (72%), madrasah (14,5%), serta makam (4,5%). Selain

itu, terdapat 407 lembaga nazhir wakaf uang, 44 LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang), serta 296 BWI aktif yang tersebar di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (BWI 2024).

Meskipun Indonesia memiliki potensi wakaf yang berlimpah, hal tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan dalam pemanfaatan wakaf secara maksimal. Salah satu kendala yang signifikan adalah rendahnya tingkat literasi wakaf di kalangan masyarakat. Ada kebutuhan mendesak untuk memahami wakaf secara komprehensif, khususnya potensinya dalam pemberdayaan ekonomi (Hamim *et al.* 2023). Mengatasi praktik pengelolaan yang konvensional dan ketinggalan zaman merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan potensi wakaf secara penuh (Iskandar *et al.* 2021). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf menjadi penghambat kepercayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat (Misbah *et al.* 2022). Meskipun demikian, keberlanjutan manfaat wakaf untuk generasi mendatang dapat dipastikan berjalan optimal apabila mampu mengatasi tantangan-tantangan ini.

Studi ini mengkaji permasalahan dengan mengambil contoh kasus pemanfaatan aset wakaf yang kurang optimal akibat rendahnya literasi wakaf di Desa Mekarjaya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012, desa ini memiliki area seluas 1.032,3 hektar yang sebagian besar merupakan lahan pertanian. Desa Mekarjaya memperlihatkan besarnya potensi wakaf yang masih terbengkalai. Walaupun sudah masuk kategori desa maju, dampak pembangunan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat. Selain itu, masalah lain yang dihadapi adalah pengelolaan aset wakaf yang masih dilakukan secara tradisional. Aset wakaf yang ada di Desa Mekarjaya masih dimanfaatkan dalam bentuk 3M (masjid, madrasah, dan makam). Kondisi ini menggambarkan belum maksimalnya pemanfaatan potensi wakaf dalam hal penggunaan lahan dan manajemennya.

Tujuan dari kegiatan edukasi ini adalah berupa peningkatan pengetahuan masyarakat desa mengenai urgensi dan pemanfaatan wakaf. Di samping itu, masyarakat diarahkan agar selanjutnya mampu memanfaatkan potensi aset wakaf yang telah ada secara modern dan inovatif. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan ekonomi

masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi wakaf yang dimiliki Desa Mekarjaya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi, Waktu, dan Partisipan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Kegiatan pengabdian berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kelompok binaan pengabdian yang menjadi partisipan kegiatan terdiri atas 60 peserta yang merupakan wali murid Madrasah At-Tarbiyah milik Yayasan Wakaf Lembah Robbani. Narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen dari jurusan Ilmu Ekonomi Syariah dan Manajemen Hutan IPB University yang berkompeten di bidangnya. Bentuk kegiatan pendampingan berupa edukasi mengenai urgensi, potensi, dan pemanfaatan wakaf produktif yang ada di desa milik Yayasan Lembah Robbani.

Bahan dan Alat

Bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan berupa materi dalam bentuk *power point* yang telah dipersiapkan masing-masing oleh narasumber. Peralatan yang diperlukan dalam kegiatan berupa laptop, proyektor dan layar, serta pengeras suara.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan edukasi Kampung Wakaf dilakukan dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, di mana tim penyelenggara membuat proposal kegiatan pengabdian dan menjalin kolaborasi dengan mitra sasaran. Selain itu, dilakukan juga penyusunan materi yang akan disampaikan serta logistik pendamping, seperti tanda terima kasih dan konsumsi peserta kegiatan.

Selanjutnya merupakan tahap pelaksanaan, yaitu tahap program dijalankan melalui partisipasi para wali murid Madrasah At-Tarbiyah, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan dilaksanakan melalui presentasi berbasis *power-point* dari tiga narasumber menggunakan proyektor di ruang kelas SDN 1 Cikamplong, Desa Mekarjaya. Kegiatan edukasi dimulai dengan *pre-test* untuk mengukur pengetahuan dasar para peserta mengenai wakaf, kemudian dilakukan presentasi materi mengenai urgensi, potensi, dan pemanfaatan wakaf produktif oleh ketiga narasumber. Sebelum kegiatan berakhir, di-

adakan *post-test* untuk mengukur pemahaman pada peserta kegiatan setelah diedukasi.

Tahap akhir, yaitu pengadaan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara serta penyusunan laporan kegiatan. Tim penyelenggara juga menyusun jurnal ilmiah pada bidang pengabdian masyarakat, melakukan publikasi di media massa, serta membuat video dokumentasi sebagai *output* atas penyelenggaraan kegiatan edukasi. Pembuatan *output* tersebut ditujukan sebagai kontribusi dalam menyebarkan pengetahuan dan pengalaman pada bidang ekonomi sosial Islam.

Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan sebelum dan setelah kegiatan edukasi dilaksanakan. *Pre-test* bertujuan untuk mengukur pengetahuan awal peserta tentang wakaf, sedangkan *post-test* digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta setelah edukasi. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan untuk mencatat interaksi antara peserta dan narasumber, serta wawancara dengan beberapa peserta untuk menggali pandangan mereka mengenai wakaf. Kemudian, dilakukan pengolahan data, di mana jawaban dari tes dikategorikan dan dianalisis secara deskriptif untuk melihat perubahan pengetahuan. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung persentase perubahan dalam pengetahuan peserta, sementara analisis kualitatif digunakan untuk mengekstrak tema dari wawancara dan observasi. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang wakaf, yang diharapkan dapat mendorong pemanfaatan wakaf secara lebih inovatif dan komprehensif dalam pengembangan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Mitra

Mitra merupakan sebuah madrasah (sekolah berbasis pembelajaran agama Islam) bernama Madrasah Diniyyah At-Tarbiyah yang berada di bawah naungan yayasan non-profit, Yayasan Lembah Robbani. Mitra berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Pada awalnya, Madrasah At-Tarbiyah merupakan sebuah aset (harta benda) wakaf

berupa tanah dan bangunan sekolah yang diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat di Desa Mekarjaya, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Madrasah ini telah berdiri selama kurang lebih 53 tahun, dan kini ada lebih dari 200 murid yang belajar agama di Madrasah Diniyyah At-Tarbiyah. Dalam pelaksanaanya, Madrasah At-Tarbiyah dikelola secara mandiri dalam memenuhi berbagai operasionalnya.

Kendala yang dihadapi mitra adalah berupa pengelolaan aset wakaf masih dilakukan secara tradisional. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan literasi masyarakat mengenai konsep wakaf dan cara pemanfaatan wakaf secara modern. Rendahnya tingkat literasi wakaf ini menjadi faktor krusial yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset wakaf. Keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar, regulasi, serta model pengelolaan wakaf kontemporer menyebabkan aset wakaf yang dimiliki belum dimanfaatkan secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman.

Sosialisasi Program Kampung Wakaf

Sosialisasi merupakan proses penanaman atau pemindahan kebiasaan, nilai, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu kelompok atau masyarakat (Elyas *et al.* 2020). Menurut Ismail (2019), sosialisasi bertujuan membentuk perilaku dan kepribadian suatu kelompok berdasarkan nilai-nilai yang telah diajarkan. Maka dari itu, kegiatan sosialisasi diterapkan dalam pengabdian ini agar masyarakat memiliki perilaku dan kepribadian sebagai masyarakat pembangun desa dalam program Kampung Wakaf. Kegiatan sosialisasi meliputi pemaparan program kerja mengenai pelaksanaan kegiatan secara *offline* di gedung SD Negeri 1 Cikamplong, Desa Mekarjaya (Gambar 1).



a

Presentasi dilakukan menggunakan *powerpoint* yang ditampilkan melalui proyektor di ruang kelas SD dan disampaikan oleh para narasumber terkait.

Peserta yang terlibat dalam sosialisasi ini merupakan para wali murid Madrasah At-Tarbiyah, Desa Mekarjaya sebanyak 60 peserta yang nantinya akan berperan sebagai percontohan masyarakat desa lainnya dalam program Kampung Wakaf. Pada akhir sesi kegiatan, dilaksanakan diskusi untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kendala yang dihadapi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat di antaranya adalah bagaimana peran wakaf untuk membantu perekonomian masyarakat dan apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program Kampung Wakaf. *Output* yang diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini berupa *powerpoint* materi dasar mengenai wakaf dan pengembangan desa melalui wakaf.

Kampung Wakaf merupakan sebuah program berkelanjutan yang dirancang sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan aset wakaf. Program ini terdiri atas beberapa tahapan strategis. Pada tahap awal, fokus utama adalah peningkatan literasi masyarakat mengenai wakaf, yang mencakup pemahaman mendasar tentang definisi wakaf, urgensinya, landasan hukum, serta prinsip-prinsip dasar pengelolaan wakaf. Edukasi ini menjadi fondasi penting agar masyarakat memahami nilai, potensi, dan fungsi wakaf dalam pembangunan sosial ekonomi.

Setelah literasi dasar terbentuk, tahap selanjutnya adalah penerapan pemanfaatan wakaf secara modern dan kontekstual. Aset wakaf dikelola secara produktif untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan menghasilkan manfaat berkelanjutan. Melalui



b

Gambar 1 a dan b) Presentasi sosialisasi program.

pendekatan ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai amal pasif, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian. Tahap selanjutnya dari program ini adalah perluasan manfaat. Hasil dari pengelolaan wakaf pada tahap sebelumnya dioptimalkan dengan menjalin kemitraan strategis bersama berbagai lembaga, baik dari sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, manfaat dari program Kampung Wakaf dapat menjangkau komunitas yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada masyarakat desa setempat, tetapi juga masyarakat sekitar yang lebih besar.

Secara keseluruhan, konsep Kampung Wakaf menekankan pemanfaatan aset wakaf sebagai modal strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, dimulai dari peningkatan literasi, pengelolaan aset secara produktif, hingga perluasan kemitraan, wakaf tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan menjadikan aset wakaf sebagai fondasi pemberdayaan, masyarakat didorong untuk lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu berkembang secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek ekonomi.

Edukasi Pengetahuan Dasar Wakaf Pemanfaatan Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Desa

Edukasi merupakan suatu kegiatan penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui praktik belajar atau instruksi yang bertujuan untuk mengingat fakta, dengan cara memberikan dorongan berupa pengarahan diri (*self direction*), aktif memberikan informasi, atau ide-ide baru (Suliha et al., 2012). Edukasi ditujukan agar masyarakat mampu mengatasi permasalahan yang terjadi secara lebih mandiri. Maka dari itu, diperlukan kegiatan edukasi sebagai bentuk pengajaran kepada masyarakat desa untuk membuka wawasan mengenai peran dan manfaat wakaf yang disampaikan oleh para narasumber kegiatan pengabdian.

Tabel 1 Pertanyaan *pre-test* dan *post-test*


Pertanyaan	
Apakah Anda mengetahui konsep wakaf?	
Apakah Anda mengetahui bahwa wakaf dapat berbentuk selain masjid, madrasah, dan makam (3M)?	
Apakah Anda mengetahui konsep Kampung Wakaf?	
Apakah Anda mengetahui konsep pengembangan ekonomi desa?	
Apakah Anda mengetahui bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu mengembangkan ekonomi desa?	

Wakaf telah dikenal sebagai salah satu instrumen kesejahteraan ekonomi Muslim sejak masa Khalifah Umar bin Khattab selain zakat, infak, dan sedekah (Zainal, 2016). Kata wakaf diambil dari bahasa Arab “*waqafa*” yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Secara sederhana, wakaf dapat diartikan sebagai perbuatan menahan sebagian harta *wakif* (pemilik harta wakaf) untuk dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum atau ibadah (BWI, 2021). Di Indonesia sendiri, tidak sedikit masyarakat yang mengenal praktik wakaf hanya terbatas pada makam, masjid, dan madrasah (bangunan) atau disebut juga sebagai 3M, walaupun pada kenyataannya saat ini praktik wakaf mengalami berbagai perkembangan yang inovatif. Inovasi praktik wakaf tersebut dapat disebut sebagai wakaf produktif.

Kegiatan edukasi dasar mengenai wakaf diawali dengan pemberian *pre-test* kepada peserta yang membahas mengenai konsep dasar wakaf (termasuk wakaf produktif) dan konsep pengembangan desa melalui wakaf untuk mengukur seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf. Pertanyaan *pre-test* dan *post-test* terdiri dari 5 poin pertanyaan seperti yang tertera pada Tabel 1. Hasil *pre-test* yang diberikan kepada para peserta sebelum kegiatan edukasi berlangsung menunjukkan bahwa lebih dari 50% peserta kegiatan mengetahui konsep wakaf, tetapi hanya 24 orang dari 60 peserta yang mengetahui bentuk wakaf yang lebih variatif selain 3M. Hanya 12 peserta yang mengetahui konsep Kampung Wakaf, 38 peserta mengetahui konsep pembangunan desa. Sedangkan sebanyak 20 dari 60 peserta yang mengetahui manfaat wakaf untuk pengembangan ekonomi desa.

Setelah dilakukan edukasi mengenai pengetahuan dasar wakaf dan bagaimana inovasi pemanfaatannya untuk mengembangkan desa, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan seperti yang tertera pada Gambar 2. Pengetahuan peserta mengenai konsep dasar wakaf meningkat secara maksimal menjadi 60 peserta dan 56 peserta

telah mengetahui bentuk wakaf selain 3M.



Gambar 2 Perubahan *pre-test* dan *post-test* pengetahuan dasar wakaf.

Sekitar 58 peserta telah mengetahui konsep Kampung Wakaf, 53 peserta mengetahui konsep pembangunan ekonomi desa, serta 56 peserta telah mengetahui bahwa wakaf dapat dimanfaatkan dalam membantu pengembangan ekonomi desa.

Pelaksanaan kegiatan edukasi Kampung Wakaf berdampak pada peningkatan pengetahuan, khususnya peserta kegiatan, mengenai konsep wakaf dan bagaimana inovasi pemanfaatannya. Peningkatan pemahaman tersebut juga dapat dilihat melalui keingintahuan peserta pada sesi tanya jawab di akhir kegiatan mengenai cara memanfaatkan wakaf sebagai modal pembangunan desa secara sederhana. Selain itu, terjadi peningkatan antusiasme peserta untuk ikut serta dalam keberlanjutan program. Namun, masih ada kesulitan dalam memahami perbedaan wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Untuk ke depannya, materi dapat diperkaya dengan simulasi, seperti studi kasus kebun wakaf atau koperasi wakaf.

Upaya Keberlanjutan Program

Para peserta kegiatan edukasi Kampung Wakaf, yang terdiri dari wali murid Madrasah At-Tarbiyah, dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Para peserta tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat menyebarluaskan informasi dan semangat pengelolaan wakaf produktif kepada masyarakat desa secara lebih luas. Sebagai langkah konkret, para peserta dapat membentuk komunitas, seperti Komunitas Sahabat Wakaf Desa Mekarjaya yang bertugas mengidentifikasi aset wakaf potensial dan menginisiasi kegiatan produktif berbasis wakaf, seperti koperasi wakaf, kebun wakaf, atau usaha mikro yang dikelola secara kolektif.

Keberlanjutan program juga dapat diperkuat melalui peran aktif dari Yayasan Lembah Robbani sebagai pengelola aset wakaf di desa. Yayasan ini dapat didorong untuk membentuk Lembaga Nazhir Wakaf Produktif yang memiliki struktur dan manajemen profesional, didampingi oleh akademisi dan praktisi dari IPB University sebagai mitra strategis. Selain itu, pihak desa melalui pemerintah desa juga berpotensi mendukung program melalui penganggaran Dana Desa atau kerja sama kemitraan dengan BWI, LKS-PWU, dan lembaga filantropi Islam lainnya. Pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi melalui skema pengabdian masyarakat berkelanjutan (*multi-year*) juga sangat dianjurkan untuk memastikan proses edukasi, advokasi, hingga implementasi model bisnis wakaf produktif berjalan konsisten. Dengan kolaborasi lintas pihak tersebut, program Kampung Wakaf memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan edukasi Kampung Wakaf yang dilakukan kepada para wali murid Madrasah At-Tarbiyah mampu memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memaknai konsep wakaf yang dimiliki desa. Mulanya, sebagian peserta masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai konsep wakaf dan pemanfaatannya. Namun, setelah diberikan edukasi, mayoritas peserta telah menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, berdasarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* yang telah dikerjakan oleh peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi berhasil meningkatkan penge-

tahuan dan pemahaman peserta mengenai konsep wakaf dan pemanfaatannya secara inovatif.

Edukasi mengenai konsep dan pemanfaatan wakaf secara inovatif menjadi penting bagi masyarakat Desa Mekarjaya, khususnya pada wali murid Madrasah At-Tarbiyah karena desa tersebut memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Ketidakpahaman masyarakat akan pemanfaatannya menjadi kekurangan yang dapat menghambat perkembangan wakaf yang ada di desa, yang mana juga dapat berpengaruh pada pengembangan Desa Mekarjaya. Maka dari itu, kegiatan edukasi dinilai penting untuk dilaksanakan agar dapat membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi wakaf desa yang telah ada, serta menumbuhkan inisiatif untuk dapat mengembangkan potensi tersebut lebih lanjut.

Studi ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap konsep dan pemanfaatan wakaf yang lebih luas dari sekadar 3M (masjid, madrasah, makam). Edukasi yang diberikan dalam bentuk sosialisasi dan presentasi interaktif terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta, sebagaimana terlihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang signifikan. Program ini berhasil menempatkan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi desa yang strategis. Namun, kegiatan ini masih bersifat jangka pendek dan terbatas pada peningkatan pengetahuan awal. Untuk itu, keberlanjutan program serta dampaknya terhadap perubahan perilaku masyarakat masih menjadi pertanyaan penting yang perlu dijawab melalui kajian lanjutan.

Pada masa mendatang, program Kampung Wakaf dapat dikembangkan lebih jauh sebagai model pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan. Program lanjutan bisa difokuskan pada dampak jangka panjang edukasi terhadap pengelolaan aset wakaf secara produktif, serta replikasi program ke desa-desa lain dengan karakteristik serupa. Selain itu, penggunaan media digital dan teknologi informasi, seperti modul *e-learning* atau aplikasi edukatif berbasis android akan sangat membantu menyebarluaskan literasi wakaf secara lebih luas. Di sisi lain, program berikutnya dapat mencakup pelatihan konkret, seperti pengembangan UMKM berbasis dana wakaf, pelatihan pertanian lokal yang dibiayai wakaf, atau bahkan pembentukan unit bisnis sosial yang melibatkan warga sebagai penerima manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Pendekatan ini tidak hanya

meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi riil yang dapat memperkuat kemandirian desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB University yang telah memberi dukungan dana melalui program Dosen Pulang Kampung Tahun 2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Yayasan Lembah Robbani, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas kerja sama dan partisipasi dalam pelaksanaan program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah M. 2018. Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and Maqasid al-Shariah. *International Journal of Social Economics*. 45(1):158-172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Aldeen KN. 2021. 40-Year Bibliometric Analysis of Waqf: Its Current Status and Development, and Paths for Future Research. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*. 7(1):181-200. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i1.1308>
- Arham MA, Payu BR. 2019. Village Fund Transfer and Rural Poverty in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*. 8(4):324-334. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i4.31698>
- Baqutayan SMS, Ariffin AS, Mohsin MIA, Mahdzir AM. 2018. Waqf Between the Past and Present. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. 9(4):149-155. <https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0124>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023a. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2022- Statistical Data.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2023b. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik Report No.: No. 47/07/Th. XXVI.
- Elyas AH, Iskandar E, Suardi. 2020. Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam Pemilu. *Jurnal Warta*

- Hamim, Hasanah N, Arsyianti LD. 2023. The introduction of waqf to empower the economic potential of rural communities as part of community services program. *AIP Conference Proceedings*. 2722(1):060003. <https://doi.org/10.1063/5.0143118>
- Iskandar A, Possumah BT, Aqbar K, BWI. 2024. Materi Seri 3 2024: Proyeksi Wakaf Nasional 2024: Optimalisasi Wakaf Produktif dan Uang di Indonesia. *Badan Wakaf Indonesia / BWI.go.id*. Tersedia pada: <https://www.bwi.go.id/9229/2024/03/20/materi-jawab-wakaf-online-seri-3-2024-proyeksi-wakaf-nasional-2024-optimalisasi-wakaf-produktif-dan-uang-di-indonesia/>
- Misbah H, Johari F, Mat Nor F, Haron H, Shahwan S, Shafii Z. 2022. Sustainable Development, Regional Planning, and Information Management as an Evolving Theme in Waqf Research: A Bibliometric Analysis. *Sustainability*. 14(21):14126. <https://doi.org/10.3390/su142114126>
- Permatasari P, Ilman AS, Tilt CA, Lestari D, Islam S, Tenrini RH, Rahman AB, Samosir AP, Wardhana IW. 2021. The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals. *Sustainability*. 13(21):12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Rahmayati R, Badawi A. 2024. Waqf and Sustainability Efforts: Islamic Philanthropy Against Global Change. *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics*. 3(1):10–17.
- Sadeq AHM. 2002. Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*. 29(1/2):135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- [UN DESA] United Nation Department of Economic and Social Affairs. 2021. World Social Report 2021: Reconsidering Rural Development. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
- Watts JD, Tacconi L, Irawan S, Wijaya AH. 2019. Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*. 108:101863. <https://doi.org/10.1016/j.forepol.2019.01.008>
- Yunta AHD. 2021. Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. 16(2):274–301. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5026>
- Zakiyah. 2011. Islamic welfare system dealing with the poor in rural area. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. 1(1):37–67. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.37-67>